PERJANJIAN SUBKONTRAK
Nomor TP.01.03/F.RSA/043/WIKA-CAKRA KSO/II/2017

Perjanjian Subkontrak Nomor TP.01.03/F.RSA/043/WIKA-CAKRA KSO/II/2017 ini termasuk semua lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian, selanjutnya disebut Perjanjian dibuat pada tanggal **Sembilan** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas.**

antara,

WIKA-CAKRA KSO, berkedudukan di Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9 RT003 RW011 Cipinang Cempedak Jatinegara Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh **Daryanto** selaku Manajer Proyek Pembangunan Rumah Susun Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran Dengan Pengadaan Terintegrasi Blok D10-3. Oleh karena itu sah untuk mewakili perusahaan; (untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**)

dan

PT. SINAR MAS ABADI berkedudukan di Jl. Joglo Raya No. 79, Joglo – Jakarta Barat 11640, yang dalam hal ini diwakili oleh **Inge Kosasih** selaku Direktur, oleh karena itu sah bertindak atas nama perusahaan ; (untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**).

Kedua belah pihak secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu memperhatikan;

Bahwa,

PIHAK PERTAMA telah memperoleh Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran Dengan Pengadaan Terintegrasi Blok D10-3 dari **Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat** (untuk selanjutnya disebut Pemilik Pekerjaan) pada Proyek Pembangunan Rumah Susun Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran Dengan Pengadaan Terintegrasi Blok D10-3 (untuk selanjutnya disebut Pekerjaan Utama).

Bahwa, PIHAK PERTAMA bermaksud untuk mensubkontrakkan sebagian dari Pekerjaan Utama tersebut yaitu **Paket Pekerjaan Grouting Kolom** yang selanjutnya disebut Pekerjaan.

Bahwa, PIHAK PERTAMA telah menerima Surat Penawaran dari PIHAK KEDUA untuk melaksanakan, menyelesaikan semua Pekerjaan dan memperbaiki semua kerusakan dan kecacatan yang ada.

Berdasarkan hal-hal di atas PARA PIHAK telah setuju terhadap pasal/hal-hal sebagai berikut :

1. Kata-kata, kalimat ungkapan dan istilah dalam Perjanjian ini mempunyai arti yang sama sebagaimana yang dituangkan dalam syarat-syarat perjanjian subkontrak.

2. PIHAK KEDUA harus melaksanakan dan menyelesaikan seluruh pekerjaan.
   Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan ditetapkan sampai 3 hari kalender per titik kolom atau sesuai schedule WIKA-CAKRA KSO sejak tanggal Perjanjian Subkontrak.

3. Dokumen Subkontrak sebagaimana diuraikan di bawah ini, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini, terdiri dari :
   a. Perjanjian Perintah Kerja (P2K) TP.02.01/F.RSA/050/WIKA-CAKRA KSO /II/2017 tanggal 9 Februari 2017
   b. Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi tanggal 9 Februari 2017.
   c. Penawaran Harga tanggal 7 Februari 2017
   d. Syarat-syarat Perjanjian Subkontrak beserta lampirannya.
   e. Spesifikasi
   f. Gambar-gambar pelaksanaan
   g. Daftar Kuantitas dan Harga

4. Persyaratan dan istilah-istilah yang dituntut dalam Dokumen Subkontrak harus dipenuhi kecuali dinyatakan ada perubahan.

5.(a). Sesuai dengan ketentuan-ketentuan Subkontrak, PIHAK KEDUA harus melaksanakan, menyelesaikan seluruh Pekerjaan dengan baik dan memperbaiki seluruh cacat pekerjaan yang ada dengan menyiapkan seluruh kebutuhan tenaga kerja, tenaga pelaksana dan pengawasannya, peralatan konstruksi, peralatan kerja, material, alat angkut dan transportasi dari dan ke lokasi pekerjaan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan secara memadai serta segala sesuatu baik bersifat permanen maupun bersifat sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam subkontrak.

5.(b). Seluruh Pekerjaan termasuk memperbaiki kecacatan atau kerusakan yang diperlukan harus diselesaikan sesuai dengan persyaratan subkontrak agar dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA dan Pihak Pemilik Pekerjaan.

6. PIHAK PERTAMA berkewajiban atas hal-hal sebagai berikut :

a. Menyediakan bagi PIHAK KEDUA lahan kerja yang diperlukan sebagaimana yang diberikan oleh Pemilik Pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA.
b. Membayar nilai subkontrak kepada PIHAK KEDUA pada waktu dan cara pembayaran yang ditentukan dalam dokumen subkontrak.

7. ***Nilai Pekerjaan Subkontrak adalah sebesar :***

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	Volume	Harga Satuan	Total
1	Material Sika Grout 215	Sak	28	126.000	3.528.000
2	Upah Kerja /kg	Kg	700	17.000	11.900.000
				Grand Total	**15.428.000**

Terbilang ***: (Lima Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah)***

Sudah termasuk keuntungan, overhead, pajak-pajak, bea, resiko, dan segala biaya operasional PIHAK KEDUA, sudah termasuk PPh dan belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.

Nilai Pekerjaan Subkontrak diatas adalah bersifat **Unit Fixed Price** sesuai perhitungan volume terpasang di lapangan yang disepakati kedua belah pihak***.***

8. Lingkup Pekerjaan PIHAK KEDUA adalah :
   - Harga sudah termasuk PPN 10%,sudah termasuk PPh Final.
   - Harga sudah termasuk material bantu, soft drawing, asbuild drawing, handling langsir material, proteksi hasil pekerjaan, tes, APD, beban bunga disconto, keuntungan, resiko dan biaya preliminaries lainnya.
   - Harga satuan mengikat sampai dengan selesai Proyek.
   - Harga sudah termasuk transport dan langsir material
   - Perkiraan penyelesaian pekerjaan 1 – 3 hari tiap titik
   - WIKA-CAKRA tidak menyediakan lahan mess
   - Gudang lahan by WIKA-CAKRA KSO, keamanan dan bangunan gudang by subkon
   - Listrik dan air kerja by WIKA-CAKRA KSO

- APD, Marking/tanda pekerjaan berlangsung, yellow line by **PT Sinar Mas Abadi**
- Triplek untuk bekisting by WIKA-CAKRA KSO
- Tidak termasuk bobok (bobk by WIKA-CAKRA KSO)
- Harga material terpasang
- Setiap pemakaian material akan dibuatkan berita acara yang ditandatangin oleh kedua belah pihak.

9. Jika ada perbedaan diantara Dokumen Subkontrak, maka Dokumen tersebut harus tunduk kepada ketentuan urutan sebagai berikut:
   - Surat Perjanjian ini lebih mengikat daripada dokumen-dokumen yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 Surat Perjanjian ini,
   - Kedudukan dan hirarki masing-masing dokumen yang telah ditetapkan pada Pasal 3 Surat Perjanjian ini sesuai urutan pencantumannya, yaitu dokumen (a) lebih mengikat daripada dokumen (b) dan seterusnya.
   - Dalam gambar-gambar dimensi tertulis dengan angka lebih mengikat daripada dimensi menurut skala.

10. Kecuali apabila ditentukan lain dalam dokumen subkontrak, atau disepakati oleh PARA PIHAK maka untuk penyampaian sertifikat, pemberitahuan, perintah dan permintaan, alamat masing-masing pihak adalah sebagai berikut :

    untuk PIHAK PERTAMA
    WIKA-CAKRA KSO
    Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9 RT003 RW011
    Cipinang Cempedak
    Jatinegara - Jakarta
    Telp./Fax : 021-8192808, 8508640/021-85911973

    untuk PIHAK KEDUA
    PT SINAR MAS ABADI
    Jl. Joglo Raya No. 79 Joglo – Jakarta Barat 11640
    Telp. 021 – 5890 1137 Fax. 021 – 5890 1135

Dengan kesaksian ini, **PARA PIHAK** yang bersangkutan telah menanda tangani Perjanjian ini atas nama masing masing diatas kertas bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing berkekuatan hukum sama, pada tanggal, bulan dan tahun seperti yang tercantum di atas.

PIHAK KEDUA **PT. SINAR MAS ABADI**	PIHAK PERTAMA **WIKA-CAKRA KSO** Proyek Pembangunan Rumah Susun Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran Dengan Pengadaan Terintegrasi Blok D10-3.

Inge Kosasih
Direktur

Daryanto
Manajer Proyek